



PUTUSAN
Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Brian Tirta Prasetya Adi Alias Gendon Bin Sugimin
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 2 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Kaputren Rt 004 Rw 008 Kl. Kartasura Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Brian Tirta Prasetya Adi Alias Gendon Bin Sugimin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
6. Dilakukan pembantaran berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt, tanggal 25 November 2020 mulai dari tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Gita Kesuma S.H. dan Yakub Chris Setyanto, S.H. Advocat-advocat dan konsultan hukum di kantor GITA KESUMA, SH &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNER beralamat di Jl. Gunung Slamet No.15 Kel. Banjarsari Kec. Banjarsari Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Telp.085279048292;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk.PDM-155/SKRTA/Enz.2/11/2020 tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BRIAN TIRTA PRASETYA ADI alias GENDON bin SUGIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair tersebut diatas.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa BRIAN TIRTA PRASETYA ADI alias GENDON bin SUGIMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket/plastic klip transparan berisi shabu.
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) HP merk OPPO warna putih No. 081227974523.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa BRIAN TIRTA PRASETYA ADI alias GENDON bin SUGIMIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Memperhatikan tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan (Pledooi) secara

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tertanggal 02 Februari 2021, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya atas dasar :

- Terdakwa kooperatif dan memberikan keterangan yang jujur dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Terdakwa masih dalam perawatan medis secara intensif karena sakit (HIV);

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Telah mendengar bantahan (Duplik) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang di sampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya (Pledooi) semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Nopember 2020 Nomor Register : No. Reg. Perk. PDM- 155 / SKRTA / Enz.2 / 11 / 2020 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa terdakwa BRIAN TIRTA PRASETYA ADI alias GENDON bin SUGIMIN pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, namun karena Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito dihubungi oleh saksi

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel yang intinya saksi Danbiel memesan shabu-shabu sebanyak 1,5 gram, kemudian saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito minta tolong kepada terdakwa untuk mencari shabu-shabu dan terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa menghubungi The Alana (belum tertangkap) yang intinya memesan shabu-shabu sebanyak 2 gram yang 1,5 gram diserahkan saksi Daniel dan sisanya untuk dikonsumsi bersama saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito, kemudian terdakwa oleh The Alana disuruh mentransfer dahulu uangnya di BCA atas nama Yuni dan kalau sudah ditransfer uangnya maka The Alana akan menyerahkan shabu-shabu sesuai alamat yang diinginkan The Alana.

— Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito menghubungi saksi Daniel dan meminta untuk mentransfer dahulu uangnya ke rekening The Alana atas nama Yuni sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), tidak lama kemudian saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito dihubungi oleh saksi Daniel bahwa uangnya sudah ditransfer.

— Bahwa setelah saksi Daniel mentransfer uang kemudian saksi Agus Sulistiyo memberitahu saksi Daniel supaya menunggu The Alana mau menaruh shabu-shabu yang dipesan tersebut supaya diambil.

— Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa dihubungi oleh The Alana yang intinya shabu-shabu sudah dialamatkan di “ perempatan SD 2 Blulukan Colomadu Karanganyar ditempat sampah pojok timur dibungkus pakai bekas minuman frutea “ kemudian terdakwa bersama saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito ketempat alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor mencari shabu-shabu tersebut, setelah terdakwa menemukan shabu ditempat sampah sebanyak 2 (dua) paket terus diambil menggunakan tangan kiri terus digenggam selanjutnya dibawa kerumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. NGabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, setelah sampai dirumah saksi Agus Mulya Widada terus masuk kedalam rumah saksi Agus Mulya Widada kemudian terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Agus Sulistiyo dengan menggunakan tangan kanan dan diterima saksi Agus Sulistiyo dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya shabu-shabu tersebut dikonsumsi terdakwa bersama saksi Agus Sulistiyo dirumah saksi Agus Mulya Widada dan pada saat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut oleh saksi Agus Sulistiyo dipecah menjadi 4 (empat) paket

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian 2 (dua) paket untuk saksi Daniel, 1 (satu) paket untuk terdakwa dan 1 (satu) paket untuk saksi Agus Sulistiyo.

— Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB saksi Agus Sulistiyo menghubungi saksi Daniel untuk mengambil shabu-shabu yang dipesan di rumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, setelah saksi Daniel datang terus masuk rumah saksi Agus Mulya Widada kemudian berempat yaitu terdakwa, saksi Agus Sulistiyo, saksi Agus Mulya Widada dan saksi Daniel mengkonsumsi shabu-shabu milik terdakwa tersebut, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu kemudian saksi Agus Sulistiyo menyerahkan kepada saksi Daniel sebanyak 2 (dua) paket yang 1 (satu) paket dililit lakban coklat dan yang 1 (satu) paket tidak dililit menggunakan lakban terus saksi Daniel pulang kerumahnya sedangkan terdakwa duduk dipintu samping belakang rumah saksi Agus Mulya Widada dan saksi Agus Sulistiyo tiduran didepan TV.

— Bahwa pada saat terdakwa duduk dipintu samping belakang rumah saksi Agus Mulya Widada tersebut datang petugas Polisi lalu menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastic klip transparan berisi shabu-shabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih sim card simpati No. 081227974523 dan diproses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang.

— Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No. LAB-2165/NNF/2020 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH Kepala sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, Ibnu Sutarto, ST Kaur Narkoba pada sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, Eko Fery Prasetyo, SSI Kaur Psikobaya pada sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium forensik, bahwa BB-4540/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,13338 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar.

Bahwa terdakwa BRIAN TIRTA PRASETYA ADI alias GENDON bin SUGIMIN pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, namun karena Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

— Awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito dihubungi oleh saksi Daniel yang intinya saksi Daniel memesan shabu-shabu sebanyak 1,5 gram, kemudian saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito minta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan shabu-shabu dan terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa menghubungi The Alana (belum tertangkap) yang intinya memesan shabu-shabu sebanyak 2 gram yang 1,5 gram diserahkan saksi Daniel dan sisanya untuk dikonsumsi bersama saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito, kemudian terdakwa oleh The Alana disuruh mentransfer dahulu uangnya di BCA atas nama Yuni dan kalau sudah ditransfer uangnya maka The Alana akan menyerahkan shabu-shabu sesuai alamat yang diinginkan The Alana.

— Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito menghubungi saksi Daniel dan meminta untuk mentransfer dahulu uangnya ke rekening The Alana atas nama Yuni sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), tidak lama kemudian saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito dihubungi oleh saksi Daniel bahwa uangnya sudah ditransfer.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt



— Bahwa setelah saksi Daniel mentransfer uang kemudian saksi Agus Sulistiyo memberitahu saksi Daniel supaya menunggu The Alana mau menaruh shabu-shabu yang dipesan tersebut supaya diambil.

— Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa dihubungi oleh The Alana yang intinya shabu-shabu sudah dialamatkan di “ perempatan SD 2 Blulukan Colomadu Karanganyar ditempat sampah pojok timur dibungkus pakai bekas minuman frutea “ kemudian terdakwa bersama saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito ketempat alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor mencari shabu-shabu tersebut, setelah terdakwa menemukan shabu ditempat sampah sebanyak 2 (dua) paket terus diambil menggunakan tangan kiri terus digenggam selanjutnya dibawa kerumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. NGabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, setelah sampai dirumah saksi Agus Mulya Widada terus masuk kedalam rumah saksi Agus Mulya Widada kemudian terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Agus Sulistiyo dengan menggunakan tangan kanan dan diterima saksi Agus Sulistiyo dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya shabu-shabu tersebut dikonsumsi terdakwa bersama saksi Agus Sulistiyo dirumah saksi Agus Mulya Widada dan pada saat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut oleh saksi Agus Sulistiyo dipecah menjadi 4 (empat) paket dengan rincian 2 (dua) paket untuk saksi Daniel, 1 (satu) paket untuk terdakwa dan 1 (satu) paket untuk saksi Agus Sulistiyo.

— Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB saksi Agus Sulistiyo menghubungi saksi Daniel untuk mengambil shabu-shabu yang dipesan dirumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, setelah saksi Daniel datang terus masuk rumah saksi Agus Mulya Widada kemudian berempat yaitu terdakwa, saksi Agus Sulistiyo, saksi Agus Mulya Widada dan saksi Daniel mengkonsumsi shabu-shabu milik terdakwa tersebut, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu kemudian saksi Agus Sulistiyo menyerahkan kepada saksi Daniel sebanyak 2 (dua) paket yang 1 (satu) paket dililit lakban coklat dan yang 1 (satu) paket tidak dililit menggunakan lakban terus saksi Daniel pulang kerumahnya sedangkan terdakwa duduk dipintu samping belakang rumah saksi Agus Mulya Widada dan saksi Agus Sulistiyo tiduran didepan TV.



— Bahwa pada saat terdakwa duduk dipintu samping belakang rumah saksi Agus Mulya Widada tersebut datang petugas Polisi lalu menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastic klip transparan berisi shabu-shabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih sim card simpati No. 081227974523 dan diproses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang.

— Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No. LAB-2165/NNF/2020 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH Kepala sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, Ibnu Sutarto, ST Kaur Narkoba pada sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, Eko Fery Prasetyo, SSI Kaur Psikobaya pada sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium forensik, bahwa BB-4540/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,13338 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair.

Bahwa terdakwa BRIAN TIRTA PRASETYA ADI alias GENDON bin SUGIMIN pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, namun karena Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt



— Awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito dihubungi oleh saksi Daniel yang intinya saksi Daniel memesan shabu-shabu sebanyak 1,5 gram, kemudian saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito minta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan shabu-shabu dan terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa menghubungi The Alana (belum tertangkap) yang intinya memesan shabu-shabu sebanyak 2 gram yang 1,5 gram diserahkan saksi Daniel dan sisanya untuk dikonsumsi bersama saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito, kemudian terdakwa oleh The Alana disuruh mentransfer dahulu uangnya di BCA atas nama Yuni dan kalau sudah ditransfer uangnya maka The Alana akan menyerahkan shabu-shabu sesuai alamat yang diinginkan The Alana.

— Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito menghubungi saksi Daniel dan meminta untuk mentransfer dahulu uangnya ke rekening The Alana atas nama Yuni sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), tidak lama kemudian saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito dihubungi oleh saksi Daniel bahwa uangnya sudah ditransfer.

— Bahwa setelah saksi Daniel mentransfer uang kemudian saksi Agus Sulistiyo memberitahu saksi Daniel supaya menunggu The Alana mau menaruh shabu-shabu yang dipesan tersebut supaya diambil.

— Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa dihubungi oleh The Alana yang intinya shabu-shabu sudah dialamatkan di “ perempatan SD 2 Blulukan Colomadu Karanganyar ditempat sampah pojok timur dibungkus pakai bekas minuman frutea “ kemudian terdakwa bersama saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito ketempat alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor mencari shabu-shabu tersebut, setelah terdakwa menemukan shabu ditempat sampah sebanyak 2 (dua) paket terus diambil menggunakan tangan kiri terus digenggam selanjutnya dibawa kerumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. NGabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, setelah sampai dirumah saksi Agus Mulya Widada terus masuk kedalam rumah saksi Agus Mulya Widada kemudian terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Agus Sulistiyo dengan menggunakan tangan kanan dan diterima saksi Agus Sulistiyo dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya shabu-shabu tersebut dikonsumsi terdakwa bersama saksi Agus Sulistiyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi Agus Mulya Widada dan pada saat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut oleh saksi Agus Sulistiyo dipecah menjadi 4 (empat) paket dengan rincian 2 (dua) paket untuk saksi Daniel, 1 (satu) paket untuk terdakwa dan 1 (satu) paket untuk saksi Agus Sulistiyo.

— Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB saksi Agus Sulistiyo menghubungi saksi Daniel untuk mengambil shabu-shabu yang dipesan dirumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, setelah saksi Daniel datang terus masuk rumah saksi Agus Mulya Widada kemudian berempat yaitu terdakwa, saksi Agus Sulistiyo, saksi Agus Mulya Widada dan saksi Daniel mengkonsumsi shabu-shabu milik terdakwa tersebut, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu kemudian saksi Agus Sulistiyo menyerahkan kepada saksi Daniel sebanyak 2 (dua) paket yang 1 (satu) paket dililit lakban coklat dan yang 1 (satu) paket tidak dililit menggunakan lakban terus saksi Daniel pulang kerumahnya sedangkan terdakwa duduk dipintu samping belakang rumah saksi Agus Mulya Widada dan saksi Agus Sulistiyo tiduran didepan TV.

— Bahwa pada saat terdakwa duduk dipintu samping belakang rumah saksi Agus Mulya Widada tersebut datang petugas Polisi lalu menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastic klip transparan berisi shabu-shabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih sim card simpati No. 081227974523 dan diproses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang.

— Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No. LAB-2165/NNF/2020 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH Kepala sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, Ibnu Sutarto, ST Kaur Narkoba pada sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, Eko Fery Prasetyo, SSI Kaur Psikobaya pada sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium forensic, bahwa BB-4540/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,13338 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

— Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine terduga pengguna narkoba atas nama Brian Tirta Prasetya Adi als. Gendon bin Sugimin pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 yang ditanda tangani Angela Suma, S.Kep anggota Urusan Kesehatan Polresta Surakarta telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap seseorang tersebut dengan kesimpulan pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur dua puluh delapan tahun ini pada test penyaring urine memberikan hasil positif terhadap parameter Methamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket/plastic klip transparan berisi shabu.
- Seperangkat alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) HP merk OPPO warna putih No. 081227974523.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang di bawah sumpah atau janji dalam persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 . HENDRO DWINANTO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja padanya atau sebaliknya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama kawan-kawan (satu tim) dari Polresta Surakarta berhasil menangkap terdakwa Brian Tirta Prasetya Adi Alias Gendon Bin Sugimin;
- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama kawan-kawan (satu tim) dari Polresta Surakarta berhasil menangkap terdakwa bertempat di rumah Sdr.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt



Agus Mulya Widada beralamat di Kp. Indronatan RT. 007/003 Kel. Ngabeyan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo;

□ Bahwa kawan-kawan saksi (satu tim) dari Polresta Surakarta antara lain: Suparmin, S.H., M.H., Srijoko, Robi Ariyanto, Denny Setyawan, Amd., Guntur Wiayanto dan Wahyu Vidya P;

□ Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari penangkapan terdakwa tersebut yaitu: 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna putih simcard No 081227974523;

□ Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari penangkapan terdakwa ditemukan shabu disaku celana bagian depan, untuk bonk di sebelah samping kanan terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna putih simcard No 081227974523 ditemukan digenggaman tangan kiri terdakwa;

□ Bahwa berawal ada informasi saksi Daniel Iwan Setiawan yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 16.15 Wib, di depan rumah tepatnya di Jl. Sawo II No. 8B Kel. Karangasem, Kec. Laweyan Kota Surakarta setelah ditemukan sebanyak 2 (dua) paket, yang 1 (satu) paket dililit lakban coklat dan yang 1 (satu) paket tidak dililit menggunakan lakban yang ditemukan di dalam tas yang ia bawa, Kemudian setelah dilakukan pengembangan penyelidikan kemudian berhasil menangkap terdakwa atas informasi saksi Daniel Iwan Setiawan tersebut;

□ Bahwa pada saat terdakwa saksi interogasi mengatakan shabu tersebut diperoleh dari The Alana (belum tertangkap/DPO);

□ Bahwa menurut pengakuan terdakwa untuk memperoleh shabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito dihubungi oleh saksi Daniel yang intinya saksi Daniel memesan shabu-shabu sebanyak 1,5 gram, kemudian saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito minta tolong kepada terdakwa untuk mencari shabu-shabu dan terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa menghubungi The Alana (belum tertangkap) yang intinya memesan shabu-shabu sebanyak 2 gram yang 1,5 gram diserahkan saksi Daniel dan sisanya untuk dikonsumsi bersama saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito, kemudian terdakwa oleh The Alana disuruh mentransfer dahulu uangnya di BCA atas nama Yuni dan kalau sudah ditransfer

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya maka The Alana akan menyerahkan shabu-shabu sesuai alamat yang diinginkan The Alana;

□ Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito menghubungi saksi Daniel dan meminta untuk mentransfer dahulu uangnya ke rekening The Alana atas nama Yuni sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), tidak lama kemudian saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito dihubungi oleh saksi Daniel bahwa uangnya sudah ditransfer;

□ Bahwa setelah saksi Daniel mentransfer uang kemudian saksi Agus Sulistiyo memberitahu saksi Daniel supaya menunggu The Alana mau menaruh shabu-shabu yang dipesan tersebut supaya diambil.

□ Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa dihubungi oleh The Alana yang intinya shabu-shabu sudah dalamatkan di “perempatan SD 2 Blulukan Colomadu Karanganyar ditempat sampah pojok timur dibungkus pakai bekas minuman frutea “ kemudian terdakwa bersama saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito ketempat alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor mencari shabu-shabu tersebut;

□ Bahwa menurut pengakuan terdakwa setelah menemukan shabu ditempat sampah sebanyak 2 (dua) paket terus diambil menggunakan tangan kiri terus digenggam selanjutnya dibawa kerumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. NGabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, setelah sampai dirumah saksi Agus Mulya Widada terus masuk kedalam rumah saksi Agus Mulya Widada kemudian terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Agus Sulistiyo dengan menggunakan tangan kanan dan diterima saksi Agus Sulistiyo dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya shabu-shabu tersebut dikonsumsi terdakwa bersama saksi Agus Sulistiyo dirumah saksi Agus Mulya Widada dan pada saat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut oleh saksi Agus Sulistiyo dipecah menjadi 4 (empat) paket dengan rincian 2 (dua) paket untuk saksi Daniel, 1 (satu) paket untuk terdakwa dan 1 (satu) paket untuk saksi Agus Sulistiyo;

□ Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB saksi Agus Sulistiyo menghubungi saksi Daniel untuk mengambil shabu-shabu yang

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan dirumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, setelah saksi Daniel datang terus masuk rumah saksi Agus Mulya Widada kemudian berempat yaitu terdakwa, saksi Agus Sulistiyo, saksi Agus Mulya Widada dan saksi Daniel mengkonsumsi shabu-shabu milik terdakwa tersebut,

□ Bahwa menurut keterangan terdakwa uang yang dipakai untuk membeli shabu itu terdakwa nomboki dahulu baru setelah mendapatkan shabu uang terdakwa diganti oleh Daniel;

□ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi. 2 : DENNY SETYAWAN, Amd.

□ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

□ Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama kawan-kawan (satu tim) dari Polresta Surakarta berhasil menangkap terdakwa Brian Tirta Prasetya Adi Alias Gendon Bin Sugimin;

□ Bahwa terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

□ Bahwa saksi bersama kawan-kawan (satu tim) dari Polresta Surakarta berhasil menangkap terdakwa bertempat di rumah Sdr. Agus Mulya Widada beralamat di Kp. Indronatan RT. 007/003 Kel. Ngabeyan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo;

□ Bahwa kawan-kawan saksi (satu tim) dari Polresta Surakarta antara lain: Hendro Dwinanto, Suparmin, S.H., M.H., Srijoko, Robi Ariyanto, Guntur Wiayanto dan Wahyu Vidya P.;

□ Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari penangkapan terdakwa tersebut yaitu: 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna putih simcard No 081227974523;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari penangkapan terdakwa tersebut shabu ditemukan disaku celana bagian depan, untuk bonk di sebelah samping kanan terdakwa sedangkan1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna putih simcard No 081227974523 di temukan digenggaman tangan kiri terdakwa;

□ Bahwa berawal ada informasi saksi Daniel Iwan Setiawan yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 16.15 Wib, di depan rumah tepatnya di Jl. Sawo II No. 8 B Kel. Karangasem, Kec. Laweyan Kota Surakarta setelah ditemukan sebanyak 2 (dua) paket yang 1 (satu) paket dililit lakban coklat dan yang 1 (satu) paket tidak dililit menggunakan lakban yang ditemukan di dalam tas yang ia bawa, Kemudian setelah dilakukan pengembangan penyelidikan kemudian berhasil menangkap terdakwa atas informasi saksi Daniel Iwan Setiawan tersebut;

□ Bahwa pada saat terdakwa saksi interogasi mengatakan shabu tersebut diperoleh dari The Alana (belum tertangkap/DPO,

□ Bahwa menurut pengakuan terdakwa untuk memperoleh shabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito dihubungi oleh saksi Daniel yang intinya saksi Daniel memesan shabu-shabu sebanyak 1,5 gram, kemudian saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito minta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan shabu-shabu dan terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa menghubungi The Alana (belum tertangkap) yang intinya memesan shabu-shabu sebanyak 2 gram yang 1,5 gram diserahkan saksi Daniel dan sisanya untuk dikonsumsi bersama saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito, kemudian terdakwa oleh The Alana disuruh mentransfer dahulu uangnya di BCA atas nama Yuni dan kalau sudah ditransfer uangnya maka The Alana akan menyerahkan shabu-shabu sesuai alamat yang diinginkan The Alana;

□ Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito menghubungi saksi Daniel dan meminta untuk mentransfer dahulu uangnya ke rekening The Alana atas nama Yuni sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), tidak lama kemudian saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito dihubungi oleh saksi Daniel bahwa uangnya sudah ditransfer;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa setelah saksi Daniel mentransfer uang kemudian saksi Agus Sulistiyo memberitahu saksi Daniel supaya menunggu The Alana mau menaruh shabu-shabu yang dipesan tersebut supaya diambil.

□ Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa dihubungi oleh The Alana yang intinya shabu-shabu sudah dialamatkan di “perempatan SD 2 Blulukan Colomadu Karanganyar ditempat sampah pojok timur dibungkus pakai bekas minuman frutea “ kemudian terdakwa bersama saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito ketempat alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor mencari shabu-shabu tersebut;

□ Bahwa menurut pengakuan terdakwa setelah menemukan shabu ditempat sampah sebanyak 2 (dua) paket terus diambil menggunakan tangan kiri terus digenggam selanjutnya dibawa kerumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. NGabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, setelah sampai dirumah saksi Agus Mulya Widada terus masuk kedalam rumah saksi Agus Mulya Widada kemudian terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Agus Sulistiyo dengan menggunakan tangan kanan dan diterima saksi Agus Sulistiyo dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya shabu-shabu tersebut dikonsumsi terdakwa bersama saksi Agus Sulistiyo dirumah saksi Agus Mulya Widada dan pada saat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut oleh saksi Agus Sulistiyo dipecah menjadi 4 (empat) paket dengan rincian 2 (dua) paket untuk saksi Daniel, 1 (satu) paket untuk terdakwa dan 1 (satu) paket untuk saksi Agus Sulistiyo;

□ Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB saksi Agus Sulistiyo menghubungi saksi Daniel untuk mengambil shabu-shabu yang dipesan dirumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, setelah saksi Daniel datang terus masuk rumah saksi Agus Mulya Widada kemudian berempat yaitu terdakwa, saksi Agus Sulistiyo, saksi Agus Mulya Widada dan saksi Daniel mengkonsumsi shabu-shabu milik terdakwa tersebut,

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang;

□ Bahwa menurut keterangan terdakwa uang yang dipakai untuk membeli shabu itu terdakwa nomboki dahulu baru setelah mendapatkan shabu uang terdakwa diganti oleh Daniel;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi . 3 . **GUNTUR WIJAYANTO, SH**

□ Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB saya bersama kawan-kawan (satu tim) dari Polresta Surakarta berhasil menangkap terdakwa Brian Tirta Prasetya Adi Alias Gendon Bin Sugimin;

□ Bahwa terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

□ Bahwa saksi bersama kawan-kawan (satu tim) dari Polresta Surakarta berhasil menangkap terdakwa di rumah Sdr. Agus Mulya Widada beralamat di Kp. Indronatan RT. 007/003 Kel. Ngabeyan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo;

□ Bahwa kawan-kawan saksi (satu tim) dari Polresta Surakarta antara lain: Hendro Dwinanto, Denny Setyawan, Amd, Suparmin, S.H., M.H., Srijoko, Robi Ariyanto, Guntur Wiayanto dan Wahyu Vidya P.

□ Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari penangkapan terdakwa tersebut shabu ditemukan disaku celana bagian depan, untuk bonk di sebelah samping kanan terdakwa sedangkan1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna putih simcard No 081227974523 di temukan digenggaman tangan kiri terdakwa;

□ Bahwa berawal ada informasi saksi Daniel Iwan Setiawan yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 16.15 Wib, di depan rumah tepatnya di Jl. Sawo II No. 8 B Kel. Karangasem, Kec. Laweyan Kota Surakarta setelah ditemukan sebanyak 2 (dua) paket yang 1 (satu) paket dililit lakban coklat dan yang 1 (satu) paket tidak dililit menggunakan lakban yang ditemukan di dalam tas yang ia bawa, Kemudian setelah dilakukan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt



pengembangan penyelidikan kemudian berhasil menangkap terdakwa atas informasi saksi Daniel Iwan Setiawan tersebut;

□ Bahwa pada saat terdakwa saksi interogasi mengatakan shabu tersebut diperoleh dari The Alana (belum tertangkap/DPO);

□ Bahwa menurut pengakuan terdakwa untuk memperoleh shabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito dihubungi oleh saksi Daniel yang intinya saksi Daniel memesan shabu-shabu sebanyak 1,5 gram, kemudian saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito minta tolong kepada terdakwa untuk mencari shabu-shabu dan terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa menghubungi The Alana (belum tertangkap) yang intinya memesan shabu-shabu sebanyak 2 gram yang 1,5 gram diserahkan saksi Daniel dan sisanya untuk dikonsumsi bersama saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito, kemudian terdakwa oleh The Alana disuruh mentransfer dahulu uangnya di BCA atas nama Yuni dan kalau sudah ditransfer uangnya maka The Alana akan menyerahkan shabu-shabu sesuai alamat yang diinginkan The Alana;

□ Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito menghubungi saksi Daniel dan meminta untuk mentransfer dahulu uangnya ke rekening The Alana atas nama Yuni sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), tidak lama kemudian saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito dihubungi oleh saksi Daniel bahwa uangnya sudah ditransfer;

□ Bahwa setelah saksi Daniel mentransfer uang kemudian saksi Agus Sulistiyo memberitahu saksi Daniel supaya menunggu The Alana mau menaruh shabu-shabu yang dipesan tersebut supaya diambil;

□ Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa dihubungi oleh The Alana yang intinya shabu-shabu sudah diletakkan di “perempatan SD 2 Blulukan Colomadu Karanganyar ditempat sampah pojok timur dibungkus pakai bekas minuman frutea “ kemudian terdakwa bersama saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito ketempat alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor mencari shabu-shabu tersebut;

□ Bahwa menurut pengakuan terdakwa setelah menemukan shabu ditempat sampah sebanyak 2 (dua) paket terus diambil

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt



menggunakan tangan kiri terus digenggam selanjutnya dibawa kerumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. NGabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, setelah sampai dirumah saksi Agus Mulya Widada terus masuk kedalam rumah saksi Agus Mulya Widada kemudian terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Agus Sulistiyo dengan menggunakan tangan kanan dan diterima saksi Agus Sulistiyo dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya shabu-shabu tersebut dikonsumsi terdakwa bersama saksi Agus Sulistiyo dirumah saksi Agus Mulya Widada dan pada saat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut oleh saksi Agus Sulistiyo dipecah menjadi 4 (empat) paket dengan rincian 2 (dua) paket untuk saksi Daniel, 1 (satu) paket untuk terdakwa dan 1 (satu) paket untuk saksi Agus Sulistiyo;

□ Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB saksi Agus Sulistiyo menghubungi saksi Daniel untuk mengambil shabu-shabu yang dipesan dirumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, setelah saksi Daniel datang terus masuk rumah saksi Agus Mulya Widada kemudian berempat yaitu terdakwa, saksi Agus Sulistiyo, saksi Agus Mulya Widada dan saksi Daniel mengkonsumsi shabu-shabu milik terdakwa tersebut,

□ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang;

□ Bahwa menurut keterangan terdakwa uang yang dipakai untuk membeli shabu itu terdakwa nomboki dahulu baru setelah mendapatkan shabu uang terdakwa diganti oleh Daniel;

□ Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi . 4 . **DANIEL IWAN SETIAWAN.**

□ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja padanya atau sebaliknya;



□ Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB saks menghubungi saksi Agus Sulistiyo dengan maksud membeli shabu-shabu sebanyak 1,5 gram, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB saksi disuruh oleh saksi Agus Sulistiyo untuk mentransfer uang ke rekening atas nama Yuni sebanyak Rp1.000.000,00 setelah mentransfer uang tersebut kemudian saksi disuruh saksi Agus Sulistiyo datang kerumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo;

□ Bahwa setelah saksi sampai dirumah saksi Agus Mulya Widada kemudian mengkonsumsi shabu-shabu dengan saksi Agus Sulistiyo, saksi Agus Mulya Widada dan juga terdakwa;

□ Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu dirumah saksi Agus Mulya Widada kemudian saksi Agus Sulistiyo menyerahkan shabu-shabu kepada saksi sebanyak 2 paket dililit lakban coklat dan tidak menggunakan lilitan lakban dengan menggunakan tangan kiri, setelah shabu-shabu diterima saksi kemudian disimpan didalam tas slempang warna coklat terus pulang;

□ Bahwa sekitar pukul 16.15 WIB sewaktu saksi berada didalam rumah di Jl. Sawo II No. 8 B Kel. Karangasem Kec. Laweyan Kota Surakarta saksi ditangkap pihak yang berwajib karena memiliki shabu-shabu tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang;

□ Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil berisi shabu-shabu, sebuah timbangan digital warna silver, sesobek lakban coklat, sebuah tas slempang warna coklat dan 1 HP merk Advan warna putih no. 087804848320 dan diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi Wahyu Vidya Pramono, Saksi Agus Sulistiyo Bin Harto Suwito dan saksi Agus Mulya Widada telah dipanggil oleh Penuntut Umum namun secara sah namun tidak hadir dalam persidangan oleh karenanya Penuntut Umum mohon kepada Majelis agar Berita Acara Penyidikan dibacakan, atas hal tersebut baik terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tidak keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi . 5 . **WAHYU VIDYA PRAMONO.**

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Denny Setiawan, AMD, saksi Guntur Wijayanto, SH dan saksi Hendro Dwinanto telah melakukan penangkapan kepada terdakwa di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo karena mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastic klip transparan berisi shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih simcard No. 081227974523.
- Bahwa 1 (satu) paket shabu ditemukan di saku celana bagian depan, seperangkat alat hisap shabu ditemukan disamping kanan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan sebuah HP digenggam terdakwa ditangan kiri sebagai alat komunikasi.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 16.15 WIB saksi bersama saksi Denny Setyawan, AMD telah melakukan penangkapan saksi Daniel Iwan Setiawan didepan rumah tepatnya di Jl. Sawo II No. 8 B Kel. Karangasem Kec. Laweyan Surakarta dan dilakukan interogasi dan pengeledahan serta pengembangan, dari pengembangan tersebut mengarah kepada terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/plastic transparan berisi shabu, sebuah timbangan digital warna silver, sesobek lakban coklat, sebuah tas slempang warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih No. 08780484820 kemudian melakukan interogasi terhadap Daniel Iwan Setiawan dan mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari saksi Agus Sulistiyo (perkaranya disidangkan secara terpisah) sebanyak 2 paket dengan berat 1,5 gram dengan cara bertemu dirumahnya saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Re.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo saksi Guntur, saksi Wahyu dan saksi Hendro telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu di saku celana bagian kiri depan, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan disamping kanan pada saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih ditemukan pada saat digenggam menggunakan tangan kiri.

□ Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari The Alana pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 WIB dengan cara mengambil di perempatan SD 2 Blulukan Colomadu Karanganyar ditempat sampah pojok timur dibungkus pakai bekas minuman Frutea sebanyak 2 paket (2 gram) seharga Rp. 2.000.000,-

□ Bahwa terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut karena mendapatkan pesanan dari saksi Agus Sulistiyo.

□ Bahwa shabu-shabu tersebut sudah diserahkan kepada saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwio di rumahnya saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

□ Bahwa terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

□ Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti tersebut dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi . 6 . **AGUS SULISTIYO BIN HARTO SUWITO.**

□ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

□ Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Denny Setiawan, Amd, saksi Guntur Wijayanto, SH dan saksi Hendro Dwinanto telah melakukan penangkapan kepada terdakwa di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo karena

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang.

□ Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastic klip transparan berisi shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih simcard No. 081227974523.

□ Bahwa 1 (satu) paket shabu ditemukan di saku celana bagian depan, seperangkat alat hisap shabu ditemukan disamping kanan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan sebuah HP digenggam terdakwa ditangan kiri sebagai alat komunikasi.

□ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 16.15 WIB saksi bersama saksi Denny Setyawan, AMd telah melakukan penangkapan saksi Daniel Iwan Setiawan didepan rumah tepatnya di Jl. Sawo II No. 8 B Kel. Karangasem Kec. Laweyan Surakarta dan dilakukan interogasi dan pengeledahan serta pengembangan, dari pengembangan tersebut mengarah kepada terdakwa.

□ Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/plastic transparan berisi shabu, sebuah timbangan digital warna silver, sesobek lakban coklat, sebuah tas slempang warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih No. 08780484820 kemudian melakukan interogasi terhadap Daniel Iwan Setiawan dan mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari saksi Agus Sulistiyo (perkaranya disidangkan secara terpisah) sebanyak 2 paket dengan berat 1,5 gram dengan cara bertemu dirumahnya saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Re.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

□ Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB dirumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo saksi Guntur, saksi Wahyu dan saksi Hendro telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu di saku celana bagian kiri depan, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan disamping kanan pada saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) unit HP merk OPPO

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih ditemukan pada saat digenggam menggunakan tangan kiri.

□ Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari The Alana pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 WIB dengan cara mengambil di perempatan SD 2 Blulukan Colomadu Karanganyar ditempat sampah pojok timur dibungkus pakai bekas minuman Frutea sebanyak 2 paket (2 gram) seharga Rp. 2.000.000,-

□ Bahwa terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut karena mendapatkan pesanan dari saksi Agus Sulistiyo.

□ Bahwa shabu-shabu tersebut sudah diserahkan kepada saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwio dirumahnya saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

□ Bahwa terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

□ Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti tersebut dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi . 7 . **AGUS MULYA WIDADA.**

□ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

□ Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Denny Setiawan, AMd, saksi Guntur Wijayanto, SH dan saksi Hendro Dwinanto telah melakukan penangkapan kepada terdakwa di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo karena mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang.

□ Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastic klip transparan berisi shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih simcard No. 081227974523.

□ Bahwa 1 (satu) paket shabu ditemukan di saku celana bagian depan, seperangkat alat hisap shabu ditemukan disamping kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan sebuah HP digenggam terdakwa ditangan kiri sebagai alat komunikasi.

□ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 16.15 WIB saksi bersama saksi Denny Setyawan, AMd telah melakukan penangkapan saksi Daniel Iwan Setiawan didepan rumah tepatnya di Jl. Sawo II No. 8 B Kel. Karangasem Kec. Laweyan Surakarta dan dilakukan interogasi dan pengeledahan serta pengembangan, dari pengembangan tersebut mengarah kepada terdakwa.

□ Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/plastic transparan berisi shabu, sebuah timbangan digital warna silver, sesobek lakban coklat, sebuah tas slempang warna coklat dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih No. 08780484820 kemudian melakukan interogasi terhadap Daniel Iwan Setiawan dan mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari saksi Agus Sulistiyo (perkaranya disidangkan secara terpisah) sebanyak 2 paket dengan berat 1,5 gram dengan cara bertemu dirumahnya saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Re.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

□ Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WIB dirumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo saksi Guntur, saksi Wahyu dan saksi Hendro telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu di saksu celana bagian kiri depan, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan disamping kanan pada saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih ditemukan pada saat digenggam menggunakan tangan kiri.

□ Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari The Alana pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 WIB dengan cara mengambil di perempatan SD 2 Blulukan Colomadu Karanganyar ditempat sampah pojok timur dibungkus pakai bekas minuman Frutea sebanyak 2 paket (2 gram) seharga Rp. 2.000.000,-

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut karena mendapatkan pesanan dari saksi Agus Sulistiyo.
- Bahwa shabu tersebut sudah diserahkan kepada saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwio dirumahnya saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.
- Bahwa terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti tersebut dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Saksi Ade Charge : **JEFFRI AMRIANSYAH.**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat assessment di Rutan kemudian berlanjut ketika terdakwa pernah di rawat pada Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Surakarta;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan assessment social yang ada pada terdakwa tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdakwa terkena HIV sebelum memakai Narkoba;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa masih mengidap HIV dan masih minum obat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Brian Tirta Prasetya Adi Alias Gendon Bin Sugimin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Agus Sulisty bin Harto Suwito dihubungi oleh saksi Daniel Iwan Setiawan anak dari Yohanes Sugiyanto (alm) yang intinya saksi Daniel Iwan Setiawan memesan shabu-shabu sebanyak 1,5 gram, kemudian saksi Agus Sulisty minta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan shabu-shabu dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa menghubungi The Alana (belum tertangkap) dan memesan shabu-shabu sebanyak 2 gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa sebelum shabu-shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa, The Alana menyuruh terdakwa untuk membayar dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama Yuni, lalu terdakwa menghubungi saksi Agus Sulistyو untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu;

□ Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi Agus Sulistyو bin Harto Suwito menghubungi saksi Daniel Iwan Setiawan anak dari Yohanes Sugiyanto (alm) dan meminta mentransfer terlebih dahulu ke nomor rekening The Alana di BCA atas nama Yuni sebanyak Rp1.000.000,00 setelah uang ditransfer kemudian saksi Daniel menghubungi saksi Agus Sulistyو bahwa uangnya sudah ditransfer selanjutnya saksi Agus Sulistyو menghubungi terdakwa lalu terdakwa menghubungi The Alana dan disuruh untuk menunggu shabu-shabu tersebut dikirim;

□ Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB, dihubungi The Alana yang intinya shabu-shabu tersebut dialamatkan di perempatan SD 2 Blulukan Colomadu Karanganyar ditempat sampah pojok timur dibungkus pakai bekas minuman frutea, kemudian bersama saksi Agus Sulistyو ketempat yang dialamatkan The Alana tersebut dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di alamat tersebut terdakwa menemukan shabu-shabu sebanyak 2 paket diambil menggunakan tangan kiri terus digenggam lalu menuju ketempat dimana saksi Agus Sulistyو menunggu selanjutnya berdua menuju ke rumah saksi Agus Mulya Widodo di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo;

□ Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB sampai dirumah saksi Agus Mulya Widodo di Kp. Indronatan Rt.07/03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo kemudian menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Agus Sulistyو terus shabu-shabu tersebut dikonsumsi bareng-bareng bersama terdakwa, saksi Agus Sulistyو, setelah mengkonsumsi shabu-shabu kemudian shabu-shabu yang semula 2 paket oleh saksi Agus Sulistyو dipecah menjadi 4 paket dengan rincian 1 paket diberikan kepada saya, 1 paket untuk saksi Agus Sulistyو dan 2 paket untuk saksi Daniel yang 1 paket dililit lakban coklat dan 1 paket dililit lakban;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt



- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB saksi Agus Sulistyو kembali menghubungi saksi Daniel untuk datang kerumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukohajo, setelah saksi Daniel Iwan Setiawan datang kemudian berempat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah berempat selesai mengkonsumsi shabu-shabu dirumah saksi Agus Mulya Widada kemudian saksi Daniel Iwan Setiawan pamitan pulang, saksi Agus Sulistyو tiduran didepan TV dan terdakwa duduk dipintu samping belakang rumah kemudian ada pihak yang berwajib melakukan penangkapan dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menguasai Shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa semua barang bukti termasuk bonk (alat hisap) yang diajukan di persidangan milik terdakwa
- Bahwa terdakwa sampai sekarang masih mengidap HIV kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sekarang masih berobat dari dokter dari Puskesmas dan obatnya diberikan melalui Rutan Surakarta;
- Bahwa saya merasa menyesal dengan kejadian tersebut dan tidak ingin mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No. LAB-2165/NNF/2020 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH Kepala sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, Ibnu Sutarto, ST Kaur Narkoba pada sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, Eko Fery Prasetyo, SSi Kaur Psikobaya pada sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium forensic, bahwa BB-4540/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,13338 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Agus Sulisty bin Harto Suwito dihubungi oleh saksi Daniel Iwan Setiawan anak dari Yohanes Sugiyanto (alm) yang intinya saksi Daniel Iwan Setiawan memesan shabu-shabu sebanyak 1,5 gram, kemudian saksi Agus Sulisty minta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan shabu-shabu dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa menghubungi The Alana (belum tertangkap) dan memesan shabu-shabu sebanyak 2 gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Bahwa sebelum shabu-shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa, The Alana menyuruh terdakwa untuk membayar dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama Yuni, lalu terdakwa menghubungi saksi Agus Sulisty untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu;
3. Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi Agus Sulisty bin Harto Suwito menghubungi saksi Daniel Iwan Setiawan anak dari Yohanes Sugiyanto (alm) dan meminta mentransfer terlebih dahulu ke nomor rekening The Alana di BCA atas nama Yuni sebanyak Rp1.000.000,00 setelah uang ditransfer kemudian saksi Daniel menghubungi saksi Agus Sulisty bahwa uangnya sudah ditransfer selanjutnya saksi Agus Sulisty menghubungi terdakwa lalu terdakwa menghubungi The Alana dan disuruh untuk menunggu shabu-shabu tersebut dikirim;
4. Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB, dihubungi The Alana yang intinya shabu-shabu tersebut dialamatkan di perempatan SD 2 Blulukan Colomadu Karanganyar ditempat sampah pojok timur dibungkus pakai bekas minuman frutea, kemudian saksi Agus Sulisty ketempat yang dialamatkan The Alana tersebut dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di alamat tersebut terdakwa menemukan shabu-shabu sebanyak 2 paket diambil menggunakan tangan kiri terus digenggam lalu menuju ketempat dimana saksi Agus Sulisty menunggu selanjutnya berdua menuju ke

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi Agus Mulya Widodo di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo;

5. Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB sampai di rumah saksi Agus Mulya Widodo di Kp. Indronatan Rt.07/03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo kemudian menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Agus Sulistyo terus shabu-shabu tersebut dikonsumsi bareng-bareng bersama terdakwa, saksi Agus Sulistyo, setelah mengonsumsi shabu-shabu kemudian shabu-shabu yang semula 2 paket oleh saksi Agus Sulistyo dipecah menjadi 4 paket dengan rincian 1 paket diberikan kepada terdakwa, 1 paket untuk saksi Agus Sulistyo dan 2 paket untuk saksi Daniel yang 1 paket dililit lakban coklat dan 1 paket dililit lakban;

6. Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB saksi Agus Sulistyo kembali menghubungi saksi Daniel untuk datang ke rumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo, setelah saksi Daniel Iwan Setiawan datang kemudian berempat mengonsumsi shabu-shabu tersebut;

7. Bahwa setelah berempat selesai mengonsumsi shabu-shabu di rumah saksi Agus Mulya Widada kemudian saksi Daniel Iwan Setiawan pamitan pulang, saksi Agus Sulistyo tiduran di depan TV dan terdakwa duduk dipintu samping belakang rumah kemudian ada pihak yang wajib melakukan penangkapan dan diproses lebih lanjut;

8. Bahwa terdakwa menguasai Shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

9. Bahwa semua barang bukti termasuk bonk (alat hisap) yang diajukan di persidangan milik terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih mengidap HIV kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sekarang masih berobat dari dokter dari Puskesmas dan obatnya diberikan melalui Rutan Surakarta;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu:

- Primair : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Lebih Subsidiar melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito (perkaranya disidangkan secara terpisah) dihubungi oleh saksi Daniel (perkaranya disidangkan secara terpisah) memesan shabu-shabu sebanyak 1,5 gram kemudian minta tolong kepada terdakwa untuk mencari shabu-shabu tersebut dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa menghubungi The Alana (belum tertangkap) dan memesan shabu-shabu sebanyak 2 gram.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menghubungi The Alana kemudian terdakwa disuruh mentransfer terlebih dahulu uangnya ke Bank BCA rekening atas nama Yuni baru shabu-shabu tersebut diserahkan.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Agus Sulistiyo supaya mentransfer terlebih dahulu uangnya baru shabu-shabu diserahkan, kemudian saksi Agus Sulistiyo menghubungi saksi Daniel untuk mentransfer dan setelah ditransfer uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian saksi Agus Sulistiyo memberitahukan terdakwa terus terdakwa menghubungi The Alana kemudian sekitar pukul 13.30 WIB The Alana memberitahu terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut dialamatkan di “perempatan SD 2 Blulukan Colomadu Karanganyar ditempat sampah pojok timur dibungkus pakai bekas minuman Frutea “ kemudian terdakwa bersama saksi Agus Sulistiyo mengambil ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan setelah terdakwa menemukan shabu-shabu tersebut sebanyak 2 paket terus diambil menggunakan tangan kiri terus digenggam selanjutnya dibawa kerumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt. 07/Rw.03 Kel. Ngabean Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo terus shabu-shabu tersebut diserahkan kepada saksi Agus Sulistiyo selanjutnya shabu-shabu tersebut dikonsumsi bareng-bareng.

Menimbang, bahwa pada saat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut saksi Agus Sulistiyo memecah shabu-shabu yang semula 2 paket dipecah menjadi 4 paket, dengan rincian 1 paket untuk saksi Agus Sulistiyo, 2 paket untuk saksi Daniel dan 1 paket untuk terdakwa.

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt



Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu di rumah saksi Agus Mulya Widada kemudian saksi Agus Sulistiyo tiduran didepan TV sedangkan terdakwa duduk disamping pintu belakang kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib karena tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada terdakwa juga ditemukan barang bukti 1 paket/plastic klip transparan berisi shabu-shabu di saku celana bagian kiri depan, 1 unit HP merk Oppo warna putih simcard simpati No. 081227974523 sebagai alat komunikasi digenggam menggunakan tangan kiri, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan disamping kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke dua telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa ditangkap pihak yang berwajib di rumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo karena telah menyimpan shabu-shabu tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang yang beratnya 0,13733 gram.

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut memang terdakwa yang memesan kepada The Alana karena dimintai tolong oleh saksi Agus Sulistiyo dan saksi Agus Sulistiyo dimintai tolong oleh saksi Daniel dan yang membayar shabu-shabu tersebut adalah saksi Daniel dan setelah shabu-shabu tersebut dikonsumsi bareng-bareng kemudian sisa shabu-shabu tersebut dibagi bertiga, untuk terdakwa 1 paket, saksi Agus Sulistiyo 1 paket, saksi Daniel 2 paket dan shabu-shabu yang disimpan terdakwa tersebut sebagai upah dari memesan shabu-shabu kepada The Alana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke tiga tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 09.0 WIB saksi Agus Sulistiyo bin Harto Suwito (perkaranya disidangkan secara terpisah) dihubungi oleh saksi Daniel (perkaranya disidangkan secara terpisah) memesan shabu-shabu sebanyak 1,5 gram kemudian minta tolong kepada terdakwa untuk mencari shabu-shabu tersebut dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa menghubungi The Alana (belum tertangkap) dan memesan shabu-shabu sebanyak 2 gram.



Menimbang, bahwa setelah terdakwa menghubungi The Alana kemudian terdakwa disuruh mentransfer terlebih dahulu uangnya ke Bank BCA rekening atas nama Yuni baru shabu-shabu tersebut diserahkan.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Agus Sulistyo supaya mentransfer terlebih dahulu uangnya baru shabu-shabu diserahkan, kemudian saksi Agus Sulistyo menghubungi saksi Daniel untuk mentransfer dan setelah ditransfer uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- kemudian saksi Agus Sulistyo memberitahukan terdakwa terus terdakwa menghubungi The Alana kemudian sekitar pukul 13.30 WIB The Alana memberitahu terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut dialamatkan di “perempatan SD 2 Blulukan Colomadu Karanganyar ditempat sampah pojok timur dibungkus pakai bekas minuman Frutea “ kemudian terdakwa bersama saksi Agus Sulistyo mengambil ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan setelah terdakwa menemukan shabu-shabu tersebut sebanyak 2 paket terus diambil menggunakan tangan kiri terus digenggam selanjutnya dibawa kerumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt. 07/Rw.03 Kel. Ngabean Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo terus shabu-shabu tersebut diserahkan kepada saksi Agus Sulistyo selanjutnya shabu-shabu tersebut dikonsumsi bareng-bareng.

Menimbang, bahwa pada saat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut saksi Agus Sulistyo memecah shabu-shabu yang semula 2 paket dipecah menjadi 4 paket, dengan rincian 1 paket untuk saksi Agus Sulistyo, 2 paket untuk saksi Daniel dan 1 paket untuk terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu dirumah saksi Agus Mulya Widada kemudian saksi Agus Sulistyo tiduran didepan TV sedangkan terdakwa duduk disamping pintu belakang kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib karena tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada terdakwa juga ditemukan barang bukti 1 paket/plastic klip transparan berisi shabu-shabu di saku celana bagian kiri depan, 1 unit HP merk Oppo warna putih simcard simpati No. 081227974523 sebagai alat komunikasi digenggam menggunakan tangan kiri, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan disamping kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke dua telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terdakwa bisa menyimpan, menguasai shabu-shabu tersebut tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang tersebut karena telah dimintai tolong oleh saksi Agus Sulis tiyo dan saksi Agus Sulistiyo dimintai tolong oleh saksi Daniel, kemudian terdakwa menghubungi The Alana (belum tertangkap) dan memesan shabu-shabu sebanyak 1,5 gram, setelah shabu-shabu tersebut dibayar oleh saksi Daniel sebesar Rp. 1.000.000,- ke rekening atas nama Yuni kemudian shabu-shabu oleh The Alana dialamatkan ke perempatan SD 2 Blulukan Colomadu karanganyar ditempat sampah pojok timur dibungkus pakai bekas minuman Frutea, setelah terdakwa ambil bersama saksi Agus Sulistiyo terus dibawa kerumah saksi Agus Mulya Widada di Kp. Indronatan Rt.07/Rw.03 Kel. Ngabeyan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo terus saksi Agus Sulistiyo menghubungi saksi Daniel untuk datang kerumah saksi Agus Mulya Widada, setelah saksi Daniel datang kemudian shabu-shabu tersebut dikonsumsi bareng-bareng.

Menimbang, bahwa pada saat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut saksi Agus Sulistiyo memecah shabu-shabu yang sebelumnya 2 paket dipecah menjadi 4 paket dengan rincian 1 paket diserahkan kepada terdakwa, 2 paket diserahkan kepada saksi Daniel dan 1 paket untuk saksi Agus Sulistiyo.

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan 1 paket shabu-shabu dari saksi Agus Sulistiyo kemudian terdakwa duduk disamping pintu belakang kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib karena tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dan diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada terdakwa juga diserahkan barang bukti berupa 1 paket/plastic klip transparan berisi shabu-shabu di saku celana bagian kiri depan, 1 unit HP merk OPPO warna putih simcard simpati no. 081337974523 sebagai alat komunikasi digenggam menggunakan tangan kiri, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan disamping kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No. LAB-2165/NNF/2020 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, MH Kepala sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, Ibnu Sutarto, ST Kaur Narkoba pada sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, Eko Fery Prasetyo, SSI Kaur Psikobaya pada sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium forensik, bahwa BB-4540/2020/NNF

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,13338 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa Penuntut umum yaitu dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali waktu selama dia dirawat ngingap di Rumah Sakit diluar rumah tahanan negara yang tidak ikut dikurangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki Terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini disamping dikenai hukuman penjara juga dikenakan denda maka terhadap Terdakwa juga akan dikenai denda dan apabila tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Paket/plastic klip transparan berisi shabu.
- Seperangkat alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) HP merk OPPO warna putih No. 081227974523

Oleh Karena barang bukti tersebut berupa shabu dan alat perlengkapan untuk menghisap shabu serta 1 (satu) HP merk OPPO sebagai alat untuk komunikasi memperoleh shabu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Brian Tirta Prasetya Adi Alias Gendon Bin Sugimin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt



“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Brian Tirta Prasetya Adi Alias Gendon Bin Sugimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Brian Tirta Prasetya Adi Alias Gendon Bin Sugimin berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Brian Tirta Prasetya Adi Alias Gendon Bin Sugimin dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan kecuali waktu selama dia dirawat nginap di Rumah Sakit diluar rumah tahanan negara yang tidak ikut dikurangkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket/plastic klip transparan berisi shabu.
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) HP merk OPPO warna putih No. 081227974523.dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 oleh kami, Hadi Sunoto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Tjondro Wiwoho, S.H., M.H dan Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Tri Sulandari, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H

Hadi Sunoto, S.H., M.H

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H., M.H

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40